



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : Maxi Mamuaya  
Tempat lahir : Tumpaan  
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/30 Mei 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Eris Jaga I Kec. Eris Kab. Minahasa  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Maxi Mamuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022

Terdakwa Maxi Mamuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022

Terdakwa Maxi Mamuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022

Terdakwa Maxi Mamuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa Maxi Mamuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Terdakwa Maxi Mamuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022

Terdakwa Maxi Mamuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Maxi Mamuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022

Terdakwa Maxi Mamuaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa II.

Nama lengkap	: Ougust H.Mamusung
Tempat lahir	: Poopo
Umur/Tanggal lahir	: 58 Tahun/9 Agustus 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel. Biga Kec. Kotamubagu Utara Kota Kotamobagu
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Ougust H.Mamusung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022

Terdakwa Ougust H.Mamusung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022

Terdakwa Ougust H.Mamusung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022

Terdakwa Ougust H.Mamusung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa Ougust H.Mamusung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Terdakwa Ougust H.Mamusung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022

Terdakwa Ougust H.Mamusung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022  
Terdakwa Ougust H.Mamusung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022

Terdakwa Ougust H.Mamusung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Para Terdakwa didampingi Victor Maleke, S.H., Dkk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN.Tnn tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST MAMUSUNG, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan Tanpa Ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral atau Batubara dan Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST MAMUSUNG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 5 bulan kurungan penjara;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST H. MAMUSUNG pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Area Kawasan Hutan Kebun Raya Megawati Soekarno Putri Ratatotok tepatnya di Perkebunan Sebutan Kolam Desa Ratatotok Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, melakukan penambangan tanpa izin dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada saat itu Saksi RIO TUMONDO, Saksi FAGIL RORONG dan Saksi REVIS WILAR bersama rekan lainnya sedang melaksanakan kegiatan operasi dengan dilengkapi adanya Surat Perintah Tugas dari Kapolres Minahasa Tenggara. Pada saat itu Saksi mendapati Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST H. MAMUSUNG sedang melakukan aktivitas penambangan ilegal di lokasi Kebun Raya Megawati Soekarno Putri tepatnya di Perkebunan Sebutan Kolam yang merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Pada saat itu ditemukan pula barang bukti sesuai foto yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- 1 (satu) Buah Karung berisi material.
- 1 (satu) Buah Sekop berukuran 110 cm.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Mesin alkon yang besinya warna hitam.
- 1 (satu) Buah Tali plastik berukuran 10 meter berwarna hijau.
- 1 (satu) Buah Pipa PVC berukuran 30 cm.
- 1 (satu) Buah Martil berukuran 1 cm

- Barang bukti yang ditemukan, digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh para Terdakwa yang telah berhasil diamankan oleh Tim Operasi dari Kepolisian Resor Minahasa Tenggara. Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan cara menggali tanah yang ada kemudian dimasukan ke dalam karung setelah itu di kumpulkan ke dalam karung tersebut menggunakan alat bantu berupa martil dan sekop. Akibat dari perbuatan Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST H. MAMUSUNG tanah yang berada di Area Kebun Raya Megawati Soekarno Putri Ratatotok tepatnya di Perkebunan Sebutan Kolam menjadi rusak dan apabila di musim hujan bisa menimbulkan kubangan ataupun kolam lumpur.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST H. MAMUSUNG pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Area Kawasan Hutan Kebun Raya Megawati Soekarno Putri Ratatotok tepatnya di Perkebunan Sebutan Kolam Desa Ratatotok Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada saat itu Saksi RIO TUMONDO, Saksi FAGIL RORONG dan BRIPDA Saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn





REVIS WILAR bersama rekan lainnya sedang melaksanakan kegiatan operasi dengan dilengkapi adanya Surat Perintah Tugas dari Kapolres Minahasa Tenggara. Pada saat itu Saksi mendapati Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST H. MAMUSUNG sedang melakukan aktivitas penambangan ilegal di lokasi Kebun Raya Megawati Soekarno Putri tepatnya di Perkebunan Sebutan Kolam yang merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Pada saat itu ditemukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Karung berisi material.
  - 1 (satu) Buah Sekop berukuran 110 cm.
  - 1 (satu) Buah Mesin alkon yang besinya warna hitam.
  - 1 (satu) Buah Tali plastik berukuran 10 meter berwarna hijau.
  - 1 (satu) Buah Pipa PVC berukuran 30 cm.
  - 1 (satu) Buah Martil berukuran 1 cm
- Barang bukti yang ditemukan digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh para Terdakwa yang telah berhasil diamankan oleh Tim Operasi dari Kepolisian Resor Minahasa Tenggara. Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan cara menggali tanah yang ada kemudian dimasukan ke dalam karung setelah itu di kumpulkan ke dalam karung tersebut menggunakan alat bantu berupa martil dan sekop. Akibat dari perbuatan Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST H. MAMUSUNG tanah yang berada di Area Kebun Raya Megawati Soekarno Putri Rataatoto tepatnya di Perkebunan Sebutan Kolam menjadi rusak dan apabila di musim hujan bisa menimbulkan kubangan ataupun kolam lumpur.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Revis Wilar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah memasuki atau melakukan pertambangan dalam hutan lindung tanpa ijin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara benar;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut terjadi karena saksi ikut dalam operasi penertiban para penambang liar;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan tanpa ijin ini ada banyak orang tapi yang terjaring operasi adalah Maxi Mamuaya dan Ougust Mamusung;
- Bahwa Para Terdakwa yang bernama Maxi Mamuaya dan Ougust Mamusung adalah pelakunya;
- Bahwa pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 wita di area kawasan hutan kebun raya megawati soekarno putri ratatotok tepatnya di perkebunan sebutan kolam, didesa Ratatotok Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa melakukan pengrusakan hutan dikarenakan pada saat melaksanakan tugas operasi lelaki MAXI MAMUAYA dan lelaki OUGUST H. MAMUSUNG sedang melakukan kegiatan penambangan di daerah tersebut yang merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dan di daerah tersebut tidak boleh ada yang melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung saat Terdakwa melakukan pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan emas tanpa ijin, tapi saat kami melaksanakan kegiatan operasi yang kami lakukan dilengkapi dengan adanya Surat Perintah Tugas dari Kapolres Minahasa Tenggara saat itu kami hanya mendapati lelaki MAXI MAMUAYA dan lelaki OUGUST H. MAMUSUNG sedang melakukan aktifitas Pengrusakan hutan di lokasi kebun raya megawati soekarno putri tepatnya di perkebunan sebutan kolam;
- Bahwa selain saksi petugas yang lakukan penertiban di area kawasan hutan kebun raya Megawati Soekarno Putri Ratatotok ada juga Bripta

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Tampomuri, Bripka Handi Ichsan, Bripka Rio Tumundo dan Bripda Fagil Rorong;

- Bahwa kegiatan operasi yang kami lakukan dilengkapi dengan adanya Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan yang ia lakukan dengan cara menggali tanah yang ada kemudian dimasukkan kedalam karung setelah itu di kumpulkan karung tersebut;
- Bahwa alat yang terdakwa pakai saat melakukan pengrusakan hutan tersebut menggunakan alat bantu berupa martil dan linggis;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan penambangan berada di kebun raya megawati soekarno putri ratatotok tepatnya bernama "Kolam" adalah masuk dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK);
- Bahwa akibat dari pengrusakan hutan yang terdakwa lakukan tersebut tanah yang berada diarea kebun raya megawati soekarno putri daerah Ratatotok menjadi rusak dan apabila di musim hujan bisa menimbulkan kubangan atau kolam lumpur dan bisa terjadi banjir;
- Bahwa selain Para terdakwa saat itu yang lakukan pengrusakan hutan masih ada banyak orang lain lagi tapi yang kami dapati sedang melakukan penambangan liar tanpa ijin di tempat tersebut saat itu, hanya para terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa lakukan penambangan emas di "Kolam" Kebun Raya Megawati Soekarno Putri Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saat para Terdakwa terjaring operasi baru bangun dari tidur;
- Bahwa saat para Terdakwa diambil gambar dengan cara difoto dengan barang bukti tidak dipaksa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar tapi ada yang tidak benar yakni :

- Saat kami didatangi petugas dalam posisi sedang tidur;
- Saat itu kami dipaksa untuk berfoto dengan barang bukti;

Atas bantahan Para Terdakwa , saksi menyatakan bertetap pada keterangan dan para Terdakwa bertetap dengan bantahannya;

2. Fagil Rorong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah memasuki atau melakukan pertambangan dalam hutan lindung tanpa ijin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara benar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut terjadi karena saksi ikut dalam operasi penertiban para penambang liar;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan tanpa ijin ini ada banyak orang tapi yang terjaring operasi adalah Maxi Mamuaya dan Ougust Mamusung;
- Bahwa Para Terdakwa yang bernama Maxi Mamuaya dan Ougust Mamusung adalah pelakunya;
- Bahwa pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 wita di area kawasan hutan kebun raya megawati soekarno putri ratatotok tepatnya di perkebunan sebutan kolam, didesa Ratatotok Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa melakukan pengrusakan hutan dikarenakan pada saat melaksanakan tugas operasi lelaki MAXI MAMUAYA dan lelaki OUGUST H. MAMUSUNG sedang melakukan kegiatan penambangan di daerah tersebut yang merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dan di daerah tersebut tidak boleh ada yang melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung saat Terdakwa melakukan pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan emas tanpa ijin, tapi saat kami melaksanakan kegiatan operasi yang kami lakukan dilengkapi dengan adanya Surat Perintah Tugas dari Kapolres Minahasa Tenggara saat itu kami hanya mendapati lelaki MAXI MAMUAYA dan lelaki OUGUST H. MAMUSUNG sedang melakukan aktifitas Pengrusakan hutan di lokasi kebun raya megawati soekarno putri tepatnya di perkebunan sebutan kolam;
- Bahwa selain saksi petugas yang lakukan penertiban di area kawasan hutan kebun raya Megawati Soekarno Putri Ratatotok ada juga Bripka Ronald Tampomuri, Bripka Handi Ichsan, Bripka Rio Tumundo dan Bripda Revis Wilar;
- Bahwa kegiatan operasi yang kami lakukan dilengkapi dengan adanya Surat Perintah Tugas;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan yang ia lakukan dengan cara menggali tanah yang ada kemudian dimasukan kedalam karung setelah itu di kumpulkan karung tersebut;
- Bahwa alat yang terdakwa pakai saat melakukan pengrusakan hutan tersebut menggunakan alat bantu berupa martil dan linggis;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan penambangan berada di kebun raya megawati soekarno putri ratatotok tepatnya bernama "Kolam" adalah masuk dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK);
- Bahwa akibat dari pengrusakan hutan yang terdakwa lakukan tersebut tanah yang berada diarea kebun raya megawati soekarno putri daerah Ratatotok menjadi rusak dan apabila di musim hujan bisa menimbulkan kubangan atau kolam lumpur dan bisa terjadi banjir;
- Bahwa selain Para terdakwa saat itu yang lakukan pengrusakan hutan masih ada banyak orang lain lagi tapi yang kami dapati sedang melakukan penambangan liar tanpa ijin di tempat tersebut saat itu, hanya para terdakwa ini;
- Bahwa Para Terdakwa lakukan penambangan emas di "Kolam" Kebun Raya Megawati Soekarno Putri Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saat para Terdakwa terjaring operasi baru bangun dari tidur;
- Bahwa saat para Terdakwa diambil gambar dengan cara difoto dengan barang bukti tidak dipaksa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar tapi ada yang tidak benar yakni :

- Saat kami didatangi petugas dalam posisi sedang tidur;
- Saat itu kami dipaksa untuk berfoto dengan barang bukti;

Atas bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan bertetap pada keterangan dan para Terdakwa bertetap dengan bantahannya;

3. Rio Tumundo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah memasuki atau melakukan pertambangan dalam hutan lindung tanpa ijin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara benar;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut terjadi karena saksi ikut dalam operasi penertiban para penambang liar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan tanpa ijin ini ada banyak orang tapi yang terjaring operasi adalah Maxi Mamuaya dan Ougust Mamusung;
- Bahwa Para Terdakwa yang bernama Maxi Mamuaya dan Ougust Mamusung adalah pelakunya;
- Bahwa pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 wita di area kawasan hutan kebun raya megawati soekarno putri ratatotok tepatnya di perkebunan sebutan kolam, didesa Ratatotok Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa melakukan pengrusakan hutan dikarenakan pada saat melaksanakan tugas operasi lelaki MAXI MAMUAYA dan lelaki OUGUST H. MAMUSUNG sedang melakukan kegiatan penambangan di daerah tersebut yang merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dan di daerah tersebut tidak boleh ada yang melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung saat Terdakwa melakukan pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan emas tanpa ijin, tapi saat kami melaksanakan kegiatan operasi yang kami lakukan dilengkapi dengan adanya Surat Perintah Tugas dari Kapolres Minahasa Tenggara saat itu kami hanya mendapati lelaki MAXI MAMUAYA dan lelaki OUGUST H. MAMUSUNG sedang melakukan aktifitas Pengrusakan hutan di lokasi kebun raya megawati soekarno putri tepatnya di perkebunan sebutan kolam;
- Bahwa selain saksi petugas yang lakukan penertiban di area kawasan hutan kebun raya Megawati Soekarno Putri Ratatotok ada juga Bripka Ronald Tampomuri, Bripka Handi Ichsan, Bripka Fagil Rorong dan Bripda Revis Wilar;
- Bahwa kegiatan operasi yang kami lakukan dilengkapi dengan adanya Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan yang ia lakukan dengan cara menggali tanah yang ada kemudian dimasukan kedalam karung setelah itu di kumpulkan karung tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa pakai saat melakukan pengrusakan hutan tersebut menggunakan alat bantu berupa martil dan linggis;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan penambangan berada di kebun raya megawati soekarno putri ratatotok tepatnya bernama "Kolam" adalah masuk dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK);
- Bahwa akibat dari pengrusakan hutan yang terdakwa lakukan tersebut tanah yang berada di area kebun raya megawati soekarno putri daerah Ratatotok menjadi rusak dan apabila di musim hujan bisa menimbulkan kubangan atau kolam lumpur dan bisa terjadi banjir;
- Bahwa selain Para terdakwa saat itu yang lakukan pengrusakan hutan masih ada banyak orang lain lagi tapi yang kami dapati sedang melakukan penambangan liar tanpa ijin di tempat tersebut saat itu, hanya para terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa lakukan penambangan emas di "Kolam" Kebun Raya Megawati Soekarno Putri Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa saat para Terdakwa terjaring operasi baru bangun dari tidur;
- Bahwa saat para Terdakwa diambil gambar dengan cara difoto dengan barang bukti tidak dipaksa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar tapi ada yang tidak benar yakni :

- Saat kami didatangi petugas dalam posisi sedang tidur;
- Saat itu kami dipaksa untuk berfoto dengan barang bukti;

Atas bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan bertetap pada keterangan dan para Terdakwa bertetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

4. Jati Supriyo, S.Hut., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan Ahli membenarkan keterangan yang Ahli berikan di Kepolisian;
- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tuduhan memasuki kawasan hutan lindung tanpa ijin;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli, SD tamat tahun 1991, SMP tamat 1994, SMA tamat tahun 1997 di SMEA dan tamat S1 di Ilmu Kehutanan Negara tahun 2002;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pendidikan formal Ahli juga pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan dan yang terakhir Diklat Pengendalian kebakaran hutan;
- Bahwa ahli telah diminta pihak kepolisian untuk memastikan apakah posisi para Terdakwa saat ditangkap sudah masuk dalam kawasan hutan lindung dan saat itu dalam setelah melihat GPS Ahli pastikan posisi mereka sudah masuk dalam kawasan hutan lindung Kebun Raya Megawati Soekarno Putri;
- Bahwa saat itu Ahli yang diminta untuk memastikan posisi mereka karena Ahli ahli dalam perpetaan;
- Bahwa saat diminta Penyidik untuk memberikan pendapat Ahli memiliki surat tugas dari atasan nomor: 829/21/SPT/KPRI-V/II-2021;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Ahli adalah melaksanakan Reboisasi Kawasan Hutan, Pengamanan Kawasan Hutan dan Lingkungannya, Melaksanakan Patroli di dalam Kawasan Hutan, Pemeriksaan Dokumen Hasil Hutan, dan Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan;
- Bahwa Pengendali Ekosistem adalah jabatan fungsional yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan Tata Batas Kawasan Hutan di samping melaksanakan tugas-tugas teknis lain lain sesuai Peraturan Menteri RI No. P.10/menhut/II/2014 tentang Petunjuk teknis jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan;
- Bahwa Perusakan Hutan adalah proses cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan Pembalakan Liar Penggunaan Kawasan Hutan tanpa ijin atau penggunaan ijin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian ijin yang telah ditetapkan;
- Bahwa KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya sesuai Permen LHK Nomor P.15/Men LHK/setjen/kum.1/5/2018 tentang kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa di dalam kawasan HPT gunung surat sekitar wilayah Ratatotok terdapat areal KHDTK Kebun Raya Megawati Soekarno Putri;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa luas area Kebun Raya Megawati Soekarno Putri seluas kurang lebih 221 hektar sesuai SK menhut nomor 175/menhut/2014 tanggal 19 Februari 2014 dan Ahli mengetahui batas-

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn





batas dari area kebun raya megawati tersebut berdasarkan lampiran nilai koordinat dan sesuai lampiran SK serta peta lampirannya;

- Bahwa yang mengelolah Kebun Raya Megawati Soekarno Putri adalah UPTD Kebun Raya Mengawati Soekarno Putri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulut. Dan Kebun Raya tersebut tidak dapat dikelolah oleh Orang Lain;
- Bahwa jika ada yang melakukan aktifitas dalam area Kebun Raya Megawati Soekarno Putri tanpa izin adalah Pelanggaran Hukum dan Sanksinya adalah melanggar Pasal 40 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sesuai dengan kronologis yang dijelaskan oleh pemeriksa adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan dapat diproses sampai ketingkat pengadilan;
- Bahwa Kebun Raya Megawati Soekarno Putri masuk dalam Area Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam kegiatan jenis Perusakan Hutan yaitu, Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Ijin;
- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori melanggar Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Maxi Mamuaya

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan tanpa ijin ini adalah Terdakwa dan Ougust H. Mamusung serta orang-orang lain;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sampai hari selasa tanggal 28 Desember 2021 saat kami ditangkap di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun raya megawati soekarno putri Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Bahwa awalnya kami tidak tahu jika daerah tersebut adalah hutan lindung tapi setelah kami ditangkap oleh pihak Kepolisian baru kami tahu bahwa daerah yang kami masuki adalah sudah masuk wilayah hutan lindung.
- Bahwa kami ditangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang tertidur dalam pondok.
- Bahwa tujuan kami masuk ke dalam area tersebut adalah mengamati tempat tersebut untuk kami lakukan penambangan emas;
- Bahwa pengrusakan Hutan dilakukan dengan cara masuk ke dalam lubang kemudian menyangga batu di dalam lubang dengan menggunakan alat bantu yang ada, kemudian menggali / mengumpulkan material / tanah yang ada di dalam lubang tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat pohon kayu jenis Lantoro untuk penghijauan yang dilarang untuk dirusak oleh pemerintah Daerah Minahasa Tenggara;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pekerjaan penambangan dengan cara mengambil material berupa tanah.
- Bahwa yang membiayai kami selama aktifitas Pengrusakan Hutan adalah lelaki bernama Bokir, dan mekanisme pembayaran hasil kerja pada setiap dilakukan pengolahan kemudian dipotong dan dibagi bersama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 19.30 Wita, Terdakwa, Terdakwa II, Lelaki ROMMY dan yang lain tiba di lokasi Kebun Raya Soekarno Putri, dan sekitar pukul 22.30 dilakukan penambangan ilegal yaitu dengan cara masuk ke dalam lubang kemudian menyangga batu di dalam lubang, menggali tanah / material dengan menggunakan alat berupa Palu dan menggunakan tangan, kemudian kami keluar dari lubang tersebut untuk beristirahat pada pukul 23.30 wita, dan pada tanggal 28 Desember sekitar jam 05.15 wita, kami dan yang lain diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Minahasa Tenggara sedangkan orang-orang yang lain melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan kami kesitu adalah untuk mencari uang karena material yang digali adalah tanah yang mengandung emas, serta kami mengetahui bahwa akibat dari tindakan Pengrusakan Hutan adalah rusak/robohnya pohon-pohon yang berada di lokasi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut berada ditempat tersebut tapi bukan milikkami;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penambangan di daerah itu;
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan / tindakan melakukan pertambangan di Gunung Bota yang terletak di Kebun Raya Megawati Soekarno Putri tanpa ijin adalah salah dan melawan hukum dan Terdakwa siap mempertanggung jawabkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

## Terdakwa II. Ougust H. Mamusung

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pengrusakan hutan dengan melakukan penambangan tanpa ijin ini adalah Terdakwa dan Maxi Mamuaya serta orang-orang lain;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sampai hari selasa tanggal 28 Desember 2021 saat kami ditangkap di kebun raya megawati soekarno putri Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa awalnya kami tidak tahu jika daerah tersebut adalah hutan lindung tapi setelah kami ditangkap oleh pihak Kepolisian baru kami tahu bahwa daerah yang kami masuki adalah sudah masuk wilayah hutan lindung.
- Bahwa kami ditangkap oleh pihak Kepolisian saat sedang tertidur dalam pondok.
- Bahwa tujuan kami masuk ke dalam area tersebut adalah mengamati tempat tersebut untuk kami lakukan penambangan emas;
- Bahwa pengrusakan Hutan dilakukan dengan cara masuk ke dalam lubang kemudian menyangga batu di dalam lubang dengan menggunakan alat bantu yang ada, kemudian menggali / mengumpulkan material / tanah yang ada di dalam lubang tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat pohon kayu jenis Lantoro untuk penghijauan yang dilarang untuk dirusak oleh pemerintah Daerah Minahasa Tenggara;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pekerjaan penambangan dengan cara mengambil material berupa tanah.
- Bahwa yang membiayai kami selama aktifitas Pengrusakan Hutan adalah lelaki bernama Bokir, dan mekanisme pembayaran hasil kerja pada setiap dilakukan pengolahan kemudian dipotong dan dibagi bersama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 19.30 Wita, Terdakwa, Terdakwa I, Lelaki ROMMY dan yang lain tiba di lokasi Kebun Raya Soekarno Putri, dan sekitar pukul 22.30 dilakukan penambangan ilegal yaitu dengan cara masuk ke dalam lubang kemudian menyangga batu di dalam lubang, menggali tanah / material dengan menggunakan alat berupa Palu dan menggunakan tangan, kemudian kami keluar dari lubang tersebut untuk beristirahat pada pukul 23.30 wita, dan pada tanggal 28 Desember sekitar jam 05.15 wita, kami dan yang lain diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Minahasa Tenggara sedangkan orang-orang yang lain melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan kami kesitu adalah untuk mencari uang karena material yang digali adalah tanah yang mengandung emas, serta kami mengetahui bahwa akibat dari tindakan Pengrusakan Hutan adalah rusak/robohnya pohon-pohon yang berada di lokasi;
- Bahwa barang bukti tersebut berada ditempat tersebut tapi bukan milikkami;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penambangan di daerah itu;
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan / tindakan melakukan pertambangan di Gunung Bota yang terletak di Kebun Raya Megawati Soekarno Putri tanpa ijin adalah salah dan melawan hukum dan Terdakwa siap mempertanggung jawabkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Karung berisi material;
- 1 (satu) Buah Sekop berukuran 110 cm;
- 1 (satu) Buah Mesin alkon yang besinya warna hitam;
- 1 (satu) Buah Tali plastik berukuran 10 meter berwarna hijau;
- 1 (satu) Buah Pipa PVC berukuran 30 cm;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Martil berukuran 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada pukul 05.00 Wita di Perkebunan Sebutan Kolam Desa Ratatotok Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST H. MAMUSUNG melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa pada awalnya saat itu Saksi RIO TUMONDO, Saksi FAGIL RORONG dan Saksi REVIS WILAR bersama rekan lainnya sedang melaksanakan kegiatan operasi dengan dilengkapi adanya Surat Perintah Tugas dari Kapolres Minahasa Tenggara dan saksi mendapati Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST H. MAMUSUNG sedang melakukan aktivitas penambangan ilegal di lokasi Kebun Raya Megawati Soekarno Putri tepatnya di Perkebunan Sebutan Kolam yang merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK);
- Bahwa saat itu ditemukan pula barang bukti antara lain : 1 (satu) Buah Karung berisi material, 1 (satu) Buah Sekop berukuran 110 cm, 1 (satu) Buah Mesin alkon yang besinya warna hitam, 1 (satu) Buah Tali plastik berukuran 10 meter berwarna hijau, 1 (satu) Buah Pipa PVC berukuran 30 cm, 1 (satu) Buah Martil berukuran 1 cm;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan, digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh para Terdakwa yang telah berhasil diamankan oleh Tim Operasi dari Kepolisian Resor Minahasa Tenggara. Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan cara menggali tanah yang ada kemudian dimasukkan ke dalam karung setelah itu di kumpulkan ke dalam karung tersebut menggunakan alat bantu berupa martil dan sekop;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST H. MAMUSUNG tanah yang berada di Area Kebun Raya Megawati Soekarno Putri Ratatotok tepatnya di Perkebunan Sebutan Kolam menjadi rusak dan apabila di musim hujan bisa menimbulkan kubangan ataupun kolam lumpur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn





Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau Kedua Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Yang melakukan Penambangan Tanpa Izin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan Para terdakwa yaitu Terdakwa I. MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II. OUGUST H. MAMUSUNG dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad, 2 Yang melakukan Penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan izin dalam usaha penambangan adalah tizin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan 39 Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan :

## Pasal 36

1. IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
  - Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
  - Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 39 menyatakan :

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. profil perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. jenis komoditas yang diusahakan;
- d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
- e. modal kerja;
- f. jangka waktu berlakunya IUP;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. perpanjangan IUP;
- i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. kewajiban membayar pendapatan negara dan
- k. pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- l. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- m. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan;
- n. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada pukul 05.00 Wita di Perkebunan Sebutan Kolam Desa Ratatotok Kec. Ratatotok Kab. Minahasa Tenggara Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST H. MAMUSUNG melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa pada awalnya saat itu Saksi RIO TUMONDO, Saksi FAGIL RORONG dan Saksi REVIS WILAR bersama rekan lainnya sedang melaksanakan kegiatan operasi dengan dilengkapi adanya Surat Perintah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugas dari Kapolres Minahasa Tenggara dan saksi mendapati Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST H. MAMUSUNG sedang melakukan aktivitas penambangan ilegal di lokasi Kebun Raya Megawati Soekarno Putri tepatnya di Perkebunan Sebutan Kolam yang merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK);

- Bahwa saat itu ditemukan pula barang bukti antara lain : 1 (satu) Buah Karung berisi material, 1 (satu) Buah Sekop berukuran 110 cm, 1 (satu) Buah Mesin alkon yang besinya warna hitam, 1 (satu) Buah Tali plastik berukuran 10 meter berwarna hijau, 1 (satu) Buah Pipa PVC berukuran 30 cm, 1 (satu) Buah Martil berukuran 1 cm;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan, digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh para Terdakwa yang telah berhasil diamankan oleh Tim Operasi dari Kepolisian Resor Minahasa Tenggara. Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan cara menggali tanah yang ada kemudian dimasukan ke dalam karung setelah itu di kumpulkan ke dalam karung tersebut menggunakan alat bantu berupa martil dan sekop;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II OUGUST H. MAMUSUNG tanah yang berada di Area Kebun Raya Megawati Soekarno Putri Ratatotok tepatnya di Perkebunan Sebutan Kolam menjadi rusak dan apabila di musim hujan bisa menimbulkan kubangan ataupun kolam lumpur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah melakukan penambangan dengan cara menggali tanah yang ada kemudian dimasukan ke dalam karung setelah itu di kumpulkan ke dalam karung tersebut menggunakan alat bantu berupa martil dan sekop. Bahwa kegiatan yang mereka lakukan juga tidak mengatongi/dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap penyangkalan Para Terdakwa mengenai Para Terdakwa hanya tidur dan belum melakukan aktivitas penambangan tidak didukung dengan alat bukti yang lain sedangkan Para Terdakwa memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, sehingga keterangan Terdakwa mempunyai hak ingkar, berbanding dengan keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dengan ketentuan maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Bahwa meskipun didalam tuntutan yang diajukan tidak disebutkan mengenai barang bukti, namun berdasarkan surat pelimpahan Nomor : B-806/P.1.16/Eku.2/05/2022 tertanggal 09 Mei 2022 telah diserahkan barang bukti sesuai dengan tanda terima penyerahan barang bukti tanggal 12 Mei 2022, maka terhadap barang bukti yang juga telah tertuang dalam dakwaan wajib dipertimbangkan. Bahwa terhadap barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diketahui digunakan oleh Para Terdakwa melakukan tindak pidana. maka haruslah dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dalam wilayah konservatif

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II. OUGUST H. MAMUSUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penambangan Tanpa Izin*";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I. MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II. OUGUST H. MAMUSUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda kepada Terdakwa I. MAXI MAMUAYA dan Terdakwa II. OUGUST H. MAMUSUNG masing-masing sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Karung berisi material;
  - 1 (satu) Buah Sekop berukuran 110 cm;
  - 1 (satu) Buah Mesin alkon yang besinya warna hitam;
  - 1 (satu) Buah Tali plastik berukuran 10 meter berwarna hijau;
  - 1 (satu) Buah Pipa PVC berukuran 30 cm;
  - 1 (satu) Buah Martil berukuran 1 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfons Rompis Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfons Rompis Osak, S.H.